



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 33/M.PPN/HK/02/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAN
TAHUNAN TERHADAP PELAKSANAANNYA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional maka perlu jaminan kesesuaian antara Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Evaluasi Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan terhadap Pelaksanaannya;
 - c. bahwa belum ditetapkannya Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, maka pembentukan Tim Evaluasi Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan Terhadap Pelaksanaannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Evaluasi Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan terhadap Pelaksanaannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TERHADAP TIM EVALUASI PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN TERHADAP PELAKSANAANNYA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan terhadap Pelaksanaannya untuk selanjutnya disebut Tim Evaluasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Evaluasi;
 - b. melakukan evaluasi terhadap sinkronisasi Renstra K/L dan RPJMN;
 - c. memberikan masukan terhadap perbaikan yang perlu dilakukan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 33/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN
TERHADAP PELAKSANAANNYA

A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.

B. TPRK

Ketua : Direktur Sistem Pelaporan Evaluasi Kinerja
Pembangunan.

Sekretaris : drh. Ellyna Chairani, MA.

Anggota


1. Drs. Kurnia Idfi, MM.
2. Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.D;
3. Darmawijaya, SE;
4. Indra Wisaksono, SE, MPP;
5. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA;
6. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;
7. Reziana Mauliena, ST;
8. Sinta Paramita, ST;
9. Tirta Sutedjo, ST, MWRM;
10. Grace Second Lady Manalu, SE;
11. Drs. Mahfudz, Ak, M.Si;
12. Meitha Ika Pratiwi, S.P.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun